



BUPATI TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 425.1/141/2003**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 2 KLEDUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Kledung pada Tahun Pelajaran 2003/2004.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 065/00898 tanggal 19 Juni 2003 tentang Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dengan nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Kledung.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sumber pembiayaan sekolah untuk bulan Juli 2003 - Desember 2003 ditanggung oleh Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002/2003 untuk selanjutnya menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung agar memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk segera melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2003/2004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI TEMANGGUNG,

SARDJONO

SALINAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.